

ABSTRAK PERATURAN

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH - PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL - PROVINSI ACEH -
PROVINSI SUMATERA UTARA - PROVINSI SUMATERA BARAT

2025

PERMENKEU RI 102 TAHUN 2025 TANGGAL 24 DESEMBER 2025 (BN TAHUN 2025 NO.1189)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH
DAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN TAHUN
ANGGARAN 2026 UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT, REHABILITASI, DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA
BARAT.

ABSTRAK : - Bahwa untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah kepada pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang terdampak bencana alam pada masa penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, diperlukan pedoman dalam suatu pengaturan mengenai kebijakan transfer ke daerah dan pinjaman pemulihan ekonomi nasional daerah tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2026 untuk percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No.103, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.229, TLN No.6267); PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN No.6514) sebagaimana telah diubah dengan PP 23 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.131, TLN No.6514); PP 37 Tahun 2023 (LN Tahun 2023 No. 100, TLN No.6883); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354);Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pemberian fasilitasi dan kemudahan penggunaan serta penyaluran anggaran TKD bagi daerah terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggaran TKD tersebut mencakup DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, Hibah, Dana Otonomi Khusus, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Kemudahan yang diberikan antara lain berupa penyaluran tanpa syarat dokumen tertentu, percepatan penyaluran, serta fleksibilitas penggunaan sisa dana untuk penanganan pascabencana. Selain itu, diatur pula mengenai kemudahan restrukturisasi kewajiban pinjaman PEN daerah dan penghapusan sisa kewajiban pinjaman bagi aset yang mengalami kerusakan total akibat bencana.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.